



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GD ARYA MAHENDRA PUTRA, S.T.,M.T. Laki-Laki, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Alamat di Jl. Menteng Utama III, Blok FB 11 No. 26 RT/RW 003/012, Kelurahan Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H. dan Putu Anggar Satria Kusuma, S.H. pekerjaan Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja & Associates (GHA) yang beralamat di Jalan Raya Seririt – Singaraja, Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 112 SK TK I/2021/ PN Sgr tertanggal 15 Pebruari 2021;

Lawan:

Halaman 1 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. NENGAH SUKARNASIH**, Perempuan, umur 60 tahun, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Keloncing, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
Dalam perkara ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Suriantama Nasution, S.E.,S.H.,M.M. dan Roy Irawan, S.H.,M.H. perkerjaan Para Advokat pada Satu Pinti Solusi berdomisili di Puri Ilmu Nasution, Jalan Jepun Putih No. 8 Gatsu Timur, Denpasar Timur, Bali berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 220 SK TK I/2021/PN Sgr tertanggal 9 Maret 2021.
- 2. KADEK ADI SAPUTRA**, Laki-Laki, umur 40 tahun, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Keloncing, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
Dalam perkara ini Tergugat II memberikan kuasa kepada Suriantama Nasution, S.E.,S.H.,M.M. dan Roy Irawan, S.H.,M.H. perkerjaan Para Advokat pada Satu Pinti Solusi berdomisili di Puri Ilmu Nasution, Jalan Jepun Putih No. 8 Gatsu Timur, Denpasar Timur, Bali berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 216 SK TK I/2021/PN Sgr tertanggal 9 Maret 2021.
- 3. KOMANG YUDI LASMANA**, Laki-Laki, umur 35 tahun, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Keloncing, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Halaman 2 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Dalam perkara ini Tergugat III memberikan kuasa kepada Suriantama Nasution, S.E.,S.H.,M.M. dan Roy Irawan, S.H.,M.H. perkerjaan Para Advokat pada Satu Pintu Solusi berdomisili di Puri Ilmu Nasution, Jalan Jepun Putih No. 8 Gatsu Timur, Denpasar Timur, Bali berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 215 SK TK I/2021/PN Sgr tertanggal 9 Maret 2021.

4. GEDE TUSAN SAPUTRA, Laki-Laki, umur 26 tahun, agama Hindu,

alamat di Banjar Dinas Keloncing, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Dalam perkara ini Tergugat IV memberikan kuasa kepada Suriantama Nasution, S.E.,S.H.,M.M. dan Roy Irawan, S.H.,M.H. perkerjaan Para Advokat pada Satu Pinti Solusi berdomisili di Puri Ilmu Nasution, Jalan Jepun Putih No. 8 Gatsu Timur, Denpasar Timur, Bali berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 219 SK TK I/2021/PN Sgr tertanggal 9 Maret 2021.

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat.

5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, berkedudukan di

Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Kelurahan Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya

dalam perkara ini disebut sebagai Turut Tergugat; Dalam perkara ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Kiarsyah Mirza Syahputra, S.H., Dimas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiaji Widodo, S.H., Putu Sudiarsa, S.H., Eka Mahayanti, S.H., Putu Diah Intan Utari Penida, A.Md.Kom., Kadek Wesi Yoga Suara, S.H. pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 158 SK TK I/2021/PN Sgr tertanggal 22 Pebruari 2021.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah membaca surat gugatan dan surat jawaban dari para pihak;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dari para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 Pebruari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah register Nomor: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 11 Pebruari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2006, Penggugat membeli sebidang tanah seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) dari Alm. Ketut Santiasa, SH. (Pewaris Para Tergugat) yang terletak di BD. Keloncing, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang saat itu masih tercatat atas nama Gusti Nyoman

Cakra dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Para Tergugat dengan SHM No. 1058/Desa Kerobokan dan Jalan menuju tanah Penggugat yang ditutup.
Selatan: Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Barat : Telabah

Sesuai dengan Akta Jual Beli No. 398/Kerobokan tahun 2006 yang dibuat dihadapan PPAT Rina Harindyah, SH., Notaris yang berkantor di Singaraja ;

Halaman 4 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah semua syarat-syarat dilengkapi dan proses Jual Beli sudah dilakukan pelunasan oleh Penggugat, oleh Notaris di teruskan proses balik nama ke Kantor Turut Tergugat, yang semula Objek Jual Beli atas nama Gusti Nyoman Cakra menjadi atas nama Penggugat, sesuai dengan SHM No. 00689/Desa Kerobokan, yang mana jalan keluar masuk menuju Tanah tersebut berada di sebelah utara sesuai dengan SHM No. 00689/Desa Kerobokan dan fakta dilapangan ;
3. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Penggugat sangat terkejut, dimana saat Penggugat ingin melihat Tanah Miliknya tersebut jalan yang biasanya dilalui menuju tanah miliknya itu ternyata ditutup permanen dengan menggunakan bata merah (ditembok), atas hal tersebut Penggugat mencari informasi siapa pelaku yang menutup jalan yang biasanya dilalui oleh Penggugat menuju Tanah Miliknya itu, ternyata yang melakukan penutupan akses jalan menuju tanah miliknya adalah Kadek Adi Saputra (Tergugat II) yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Ketut Santiasa, SH.
4. Bahwa setelah mengetahui pelaku penutupan jalan yang biasa dilalui oleh Penggugat menuju tanah miliknya, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat untuk bicara baik-baik dan mencari solusi atas penutupan jalan menuju tanah milik Penggugat;
5. Bahwa upaya Penggugat untuk mencari solusi atas penutupan jalan menuju tanah miliknya itu ternyata sia-sia, karena Tergugat II mengklaim bahwa jalan yang menuju tanah milik Penggugat adalah jalan pribadi milik keluarga Para Tergugat, bukan jalan untuk umum;
6. Bahwa alasan Tergugat II mengklaim bahwa jalan menuju ke tanah milik Penggugat adalah jalan pribadi khusus untuk keluarganya itu adalah alasan yang tidak benar, karena pada saat Penggugat membeli tanah seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di BD. Keloncing, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Milik Para Tergugat dengan SHM No. 1058/Desa Kerobokan dan Jalan menuju tanah Penggugat yang ditutup.
 - Selatan : Tanah Milik
 - Timur : Tanah Milik

Halaman 5 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Barat : Telabah
Dari Alm. Ketut Santiasa, SH. (Pewaris dari Para Tergugat) jalan tersebut sudah ada dan Alm. Ketut Satiasa, SH. (Penjual) berjanji akan mengaspal jalan tersebut yang menjadi akses keluar masuk menuju tanah milik Penggugat, terkait hal tersebut Para Tergugat juga mengetahuinya, jadi pada saat membeli tidak mungkin Penggugat membeli tanah tersebut jika tidak ada akses jalan pada saat itu ;

7. Bahwa penyelesaian secara baik-baik karena penutupan akses jalan keluar masuk menuju tanah milik Penggugat yang dilakukan Tergugat II sudah tidak mungkin dilakukan, Penggugat melaporkan Tergugat II ke Polres Buleleng pada tanggal 28 Desember 2018 ;
8. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menutup akses jalan keluar masuk menuju tanah milik Penggugat yang dibeli dari Alm. Ketut Santiasa, SH. (Pewaris Para Tergugat) dengan menggunakan tembok bata merah sehingga Penggugat tidak bisa memanfaatkan dan mengolah tanah miliknya tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni dengan menutup akses jalan menuju tanah Penggugat secara permanen dengan tembok bata merah tanpa alas hak, membuat Penggugat tidak bisa memanfaatkan dan mengolah tanah miliknya untuk dijadikan Perkebunan Pepaya California, dari bulan Desember tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan;
10. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*” ;
11. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (P M H) yang dilakukan Para Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Kerugian Materiil ;
 - Luas tanah Penggugat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk lahan perkebunan seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi), yang akan



- ditanami Pepaya California dimana per 100 m² (seratus meter persegi) dapat ditanami 20 (dua puluh) pohon Pepaya California, jadi banyak pohon Pepaya California yang dapat ditanam diatas tanah milik Penggugat seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) adalah sebanyak 600 (enam ratus) pohon Pepaya California;
- Apabila 1 (satu) pohon Pepaya California berbuah + 6 (enam) buah, maka buah yang dihasilkan dari tanah seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) milik Penggugat adalah sebanyak + 3600 (tiga ribu enam ratus) buah Pepaya California;
 - Dari proses penanaman bibit hingga masa panen, Pepaya California membutuhkan waktu selama 8 (delapan) bulan untuk panen pertama, dan panen selanjutnya memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan;
 - Pada umumnya 1 (satu) buah Pepaya California memiliki berat + 1 (satu) kilogram, harga dari 1 (satu) kilogram Pepaya California adalah Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah);

Kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

- 100 m² dapat ditanami 20 pohon;
- 3000 m² = 30 are x 20 pohon = 600 pohon;
- 1 pohon berbuah 6 buah;
- 1 buah = 1kg, harga per kg = Rp. 8.000,- jadi 1 pohon menghasilkan 8000 x 6 = 48.000;
- 600 pohon x 6 buah = 3.600 buah;
- 48.000 x 600 pohon = 28.800.000 per bulan Agustus 2019;
- Selanjutnya dari bulan september sampai dengan bulan desember 2020 kerugian materiil Penggugat adalah 28.800.000 x 16 = 460.800.000;

Maka kerugian materiil Penggugat seluruhnya adalah 460.800.000 + 28.800.000 = 489.600.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dengan menutup akses jalan menuju tanah milik Penggugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa :



- I. Penggugat mengalami stres karena memikirkan tanah miliknya tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
 - II. Penggugat sering sakit karena stres tersebut;
 - III. Penggugat tidak enak makan.
- Apabila jika dihitung dengan uang, kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- C. Jadi kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.089.600.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
12. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum (P M H) Para Tergugat yang telah menutup akses jalan keluar masuk menuju tanah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengolah tanah miliknya untuk dijadikan lahan perkebunan pepaya California telah secara nyata menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah adil dan patut apabila Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut ;
13. Bahwa untuk menjamin agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah adil dan patut apabila terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai dan seketika atas Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat apabila Para Tergugat lalai untuk mematuhi dan melaksanakan tuntutan Penggugat apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim sejak putusan diucapkan ;
14. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak ilusoir (sia-sia), maka dengan ini mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Para Tergugat dengan SHM No. 1058/Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng seluas 1500 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Setapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Setapak
Selatan : Tanah Milik Penggugat dengan SHM No. 00689/Desa Kerobokan
Timur : Tanah Milik

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti – bukti yang autentik, maka dapat kiranya agar dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat atau Pihak lainnya ;

Maka berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera membuka dan membongkar tembok bata merah permanen yang menutup akses jalan menuju tanah milik Penggugat seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di BD. Keloncing, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Para Tergugat dengan SHM No. 1058/Desa Kerobokan dan Jalan menuju tanah Penggugat yang ditutup.

Selatan : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Barat : Telabah

Setelah putusan ini diucapkan ;

2. Menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai dan seketika atas Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat apabila Para Tergugat tidak membongkar Tembok dan atau membuka akses jalan menuju tanah milik Penggugat sejak Putusan Provisi ini diucapkan, bila perlu untuk Pembongkaran Tembok Bata Merah tersebut pelaksanaannya dengan bantuan

Aparat Kepolisian ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menutup jalan menuju tanah milik Penggugat dengan tembok bata merah adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;
3. Menghukum Para tergugat untuk membongkar dan membuka akses jalan menuju tanah milik Penggugat, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Kepolisian ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya kepada Penggugat sebesar Rp. 1.089.600.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 - A. Kerugian Materiil :
 - Luas tanah Penggugat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk lahan perkebunan seluas 3000 m2 (tiga ribu meter persegi), yang akan ditanami Pepaya California dimana per 100 m2 (seratus meter persegi) dapat ditanami 20 (dua puluh) pohon Pepaya California, jadi banyak pohon Pepaya California yang dapat ditanam diatas tanah milik Penggugat seluas 3000 m2 (tiga ribu meter persegi) adalah sebanyak 600 (enam ratus) pohon Pepaya California;
 - Apabila 1 (satu) pohon Pepaya California berbuah \pm 6 (enam) buah, maka buah yang dihasilkan dari tanah seluas 3000 m2 (tiga ribu meter persegi) milik Penggugat adalah sebanyak + 3600 (tiga ribu enam ratus) buah Pepaya California;
 - Dari proses penanaman bibit hingga masa panen, Pepaya California membutuhkan waktu selama 8 (delapan) bulan untuk panen pertama, dan panen selanjutnya memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan;
 - Pada umumnya 1 (satu) buah Pepaya California memiliki berat + 1 (satu) kilogram, harga dari 1 (satu) kilogram Pepaya California adalah Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah);

Kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar :

- 100 m2 dapat ditanami 20 pohon;
- 3000 m2 = 30 are x 20 pohon = 600 pohon;
- 1 pohon berbuah 6 buah;

Halaman 10 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah = 1kg, harga per kg = Rp. 8.000,- jadi 1 pohon menghasilkan
 $8000 \times 6 = 48.000$;
- 600 pohon \times 6 buah = 3.600 buah;
- 48.000×600 pohon = 28.800.000 per bulan Agustus 2019;
- Selanjutnya dari bulan september sampai dengan bulan desember 2020

kerugian materiil Penggugat adalah $28.800.000 \times 16 = 460.800.000$;

Maka kerugian materiil Penggugat seluruhnya adalah $460.800.000 + 28.800.000 = 489.600.000,-$ (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dengan menutup akses jalan menuju tanah milik Penggugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa :
 - I. Penggugat mengalami stres karena memikirkan tanah miliknya tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya;
 - II. Penggugat sering sakit karena stres tersebut;
 - III. Penggugat tidak enak makan.
- Apabila jika dihitung dengan uang, kerugian immateriil yang dialami oleh

Penggugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

C. Jadi kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.089.600.000,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai dan seketika apabila tidak melaksanakan isi putusan sejak putusan ini diucapkan ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat dengan SHM No. 1058/Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng seluas 1500 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan Setapak
Barat	: Jalan Setapak
Selatan	: Tanah Milik Penggugat dengan SHM No. 00689/Desa Kerobokan
Timur	: Tanah Milik
7. Menyatakan hukum apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan, yakni tidak membayar kerugian yang ditimbulkan karena Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum(P M H), maka objek sita jaminan ini dijual lelang dengan ketentuan apabila hasil lelang lebih besar daripada kewajiban Para tergugat membayar kepada Penggugat, maka sisanya tetap menjadi hak para tergugat, apabila nilai lelang kurang dari kewajiban para tergugat membayar kepada Penggugat, maka kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab Para Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan apabila dibutuhkan dengan bantuan Aparat Penegak Hukum;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat atau Pihak lainnya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, para pihak yang bersengketa telah hadir menghadap didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Made Hermayanti Muliarta, S.H. sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tanggal 31 Maret 2021 upaya perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 21 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo terkait dengan kewenangan absolut pengadilan, karena yang menjadi dasar dalam gugatan ini bukan masalah kepemilikan dan hak keperdataan, tetapi masalah gambar yang jalan yang ada di SHM No. 00689/Desa Kerobokan yang disebut dalam angka 2 (dua) dalil-dalil Penggugat yang sesungguhnya bidang tanah Penggugat adalah berbatas dengan kali/telabah yang masih dimanfaatkan warga subak sekitar seperti gambar dibawah ini.
3. Karenanya bukan wewenang Pengadilan Negeri Singaraja dan karenanya yang mempunyai kewenangan mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkenaan dengan jalan yang ada di SHM No. 00689/Desa Kerobokan.
4. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, Para Tergugat mohon dengan penuh hormat meminta sudilah kiranya Pengadilan Negeri Singaraja, Cq Yang Terhormat Majelis yang memeriksa perkara ini;
 1. Memutuskan terlebih dahulu atas eksepsi absolut dan kewenangan pengadilan;
 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.
5. Gugatan Adalah *Error In Persona*

Bahwa siapa yang digugat Penggugat adalah keliru, seharusnya adalah apa yang disebut Penggugat sendiri dalam alasannya angka 2 (dua) dimana Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Gusti Nyoman Cakra, selaku pemilik sebelumnya, bukan dengan para tergugat, dan karenanya demi hukum

Halaman 13 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



hal ini menyebabkan Gugatan ini adalah *gemis aanboedanig Heid*, karenanya gugatan ini patut ditolak demi hukum.

Bahwa Penggugat salah menyebut dan memanggil orang, tidak ada nengah suksmasih yang disebut Penggugat dengan panggilan Tergugat II, yang benar adalah nengah sukarnasih, dan karenanya demi hukum hal ini menyebabkan Gugatan ini adalah *gemis aanboedanig Heid*, karenanya gugatan ini patut ditolak demi hukum.

6. Gugatan Adalah *Obscur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur dan *obscur* dan bias, dimana *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum dan legal standing, dimana dasar hukum tidak menjelaskan fakta kejadian. Hal ini menyebabkan Gugatan ini adalah *obscur libel* karenanya gugatan ini patut ditolak demi hukum.

Fakta hukum dan fakta lapangan adalah terang dan jelas bahwa yang dimaksud Penggugat jalan adalah tanah hak milik pribadi dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik, seperti gambar dibawah ini;

7. Gugatan Adalah Prematur

Bahwa gugatan belum dapat diajukan karena sesungguhnya adalah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu, karenanya ketidak cermatan ini menunjukkan "gugatan prematur", karenanya gugatan ini patut ditolak demi hukum.

bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, Para Tergugat mohon dengan penuh hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Singaraja, Cq Majelis yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. bahwa para tergugat dengan tegas dan jelas pada pokoknya menyangkal dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali apa yang tegas-tegas diakui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. atas angka 1 (satu) alasan penggugat adalah salah dan tidak benar, tidak ada transaksi antara alm. ketut santiasa, S.H. dengan penggugat dan telah diakui penggugat sendiri hubungan hukum penggugat dengan gusti nyoman cakra, pemilik bidang tanah shm no. 00689/desa kerobokan;
3. angka 2 (dua) alasan penggugat semakin tidak masuk akal dan hanya ilusi, bahwa adanya jalan keluar masuk tidak ada, batasnya adalah telabah yang masih digunakan subak setempat
4. Angka 3 (tiga) alasan Penggugat semakin tidak masuk akal dimana penggugat mengaku terkejut pada bulan desember 2018 atas bidang tanahnya, sesungguhnya kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng, tanggal 20 Juni 2018, telah mengeluarkan keterangan bahwa perkara ini tidak ada hubungannya dengan para tergugat;
5. angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, adalah tidak benar dan fitnah belaka, ini cara penggugat mencari celah dan indikasi adanya penyelundupan hukum untuk mendapatkan akses jalan dengan cara-cara melawan hukum;
6. Karenanya jelas Para Tergugat dirugikan baik secara material dan immaterial atas gugatan dan fitnah Penggugat;
7. Atas angka 11 (sebelas) alasan Penggugat, jelas sekali adalah ilusi dan akal-akalan pengugat dimana sesungguhnya tidak ada apapun diatas bidang tanah tersebut
8. Atas angka 12, 13, 14, dan 15 alasan Penggugat, jelas sekali adalah ilusi dan akal-akalan Pengugat, sekali lagi Penggugat menggunakan dalil-dalilnya untuk mendapatkan jalan dengan cara melawan hukum

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekovensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Kovensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini:
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi atas gugatan Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil. Nama baik Parab Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV (selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi), sekitar bulan Juni 2018 pernah diadakan atau dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng mengenai perkara *a quo*, yaitu akses jalan tetapi telah diuji ternyata apa yang dilaporkan dan atau diadakan adalah tidak bisa diterima demi hukum;
5. Saat itu pula akhir tahun 2018, Tergugat Rekonvensi mencoba mengirim utusan untuk membicarakan akses jalan ini dengan keinginan berdamai dan mengganti dan memberi kompensasi kepada Para Penggugat Rekonvensi;
6. Dan akhirnya Tergugat Rekonvensi tidak ada lagi kabar beritanya dan menghilang;
7. Saat ini, ternyata Kembali Tergugat Rekonvensi memperkarakan hal ini lagi dengan mendaftar gugatan pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan Gugatan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Sgr;
8. Tergugat Rekonvensi terindikasi berusaha mendapatkan akses jalan dengan cara melawan hukum, sehingga jelas Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
9. Karena tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara membuat dalil yang tidak benar dimana sesungguhnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00689, Desa Kerobokan, NIB 22 04.07 03.0075, Surat Ukur Tgl 26-02-2007, No 00011/Kerobokan/2007, luas 3.000M2, atas nama GD ARYA MAHENDRA PUTRA, S.T., M.T. dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara : sungai atau telabah yang masih digunakan oleh subak sekitar (BUKAN JALAN YANG DITUTUP)

Halaman 16 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Barat : Telabah

Tidak ada akses jalan karena berbatas dengan sungai atau telabah BUKAN bidang tanah Para Penggugat Rekonvensi

10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi, dengan mendalilkan adanya akses jalan yang sesungguhnya adalah tanah milik Para Penggugat Rekonvensi, di atasnya ada hak Eigendom, hak yang paling sempurna atas suatu benda, maksudnya hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang berlaku dan tidak melanggar hak milik orang lain

11. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Atas PMH yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immaterial;

12. Kerugian materiil, atas bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi, dengan adanya gugatan perkara ini maka nilai akses jalan bisa ditaksir tidak kurang dari Rp. 3.500.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan luasan 4500M2 (500M x 9M) adalah kerugian materiil yang nyata;

13. Kerugian imateriil adalah dimana Para Penggugat Rekonvensi akibat gugatan ini mengalami tekanan, stress, gunjingan warga, tidak sehat, maka bila dinilai dengan Rupiah adalah setara dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

14. Untuk menjamin Penggugat Rekonvensi I, II, III, dan IV (Para Penggugat Rekonvensi) tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi akibat PMH yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, adalah patut Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari secara tunai dan seketika atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, bila Tergugat Rekonvensi lalai tidak memenuhi dan tidak mematuhi dan tidak melaksanakan tuntutan Para Penggugat Rekonvensi, sejak putusan diucapkan dan dikabulkan Yang Mulia Majelis hakim

15. agar gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi tidak hanya ilusi dan sia-sia, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap;

Bidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00689, Desa Kerobokan, NIB 22 04.07 03.0075, Surat Ukur Tgl 26-02-2007, No 00011/Kerobokan/2007, luas 3.000M2, atas nama GD ARYA MAHENDRA PUTRA, S.T., M.T. dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : sungai atau telabah yang masih digunakan oleh subak sekitar
(bukan jalan yang ditutup)

Selatan : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Barat : Telabah

16. Atas gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini adalah berdasarkan fakta lapangan dan fakta hukum, maka dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij vooraad) walaupun ada bantahan, banding, ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Tergugat konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dengan penuh kerendahan hati memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat, yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

Lebih Dahulu Dapat Melaksanakan (Provisi)

agar gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi tidak hanya ilusi dan sia-sia, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga terhadap;

Bidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00689, Desa Kerobokan, NIB 22 04.07 03.0075, Surat Ukur Tgl 26-02-2007, No 00011/Kerobokan/2007, luas

Halaman 18 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000M2, atas nama GD ARYA MAHENDRA PUTRA, S.T., M.T. dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : sungai atau telabah yang masih digunakan oleh subak sekitar (BUKAN JALAN YANG DITUTUP)

Selatan : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Barat : Telabah

PRIMAR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atas kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sekitar saat dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas kerugian immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sekita saat dibacakan putusan ini;

Halaman 19 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang dwangsom senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per harinya;

6. Meletakkan sita jaminan atas;

Bidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00689, Desa Kerobokan, NIB 22 04.07 03.0075, Surat Ukur Tgl 26-02-2007, No 00011/Kerobokan/2007, luas 3.000M2, atas nama GD ARYA

MAHENDRA PUTRA, S.T., M.T. dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : sungai atau telabah yang masih digunakan oleh subak sekitar (BUKAN JALAN YANG DITUTUP)

Selatan : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Barat : Telabah

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala

biaya perkara

Atau,

Bahwa apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 26 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Turut Tergugat.

Halaman 20 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 5 Mei 2021 melalui persidangan secara elektronik, sedangkan Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 10 Mei 2021 melalui persidangan secara elektronik yang telah termuat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Turut Tergugat. Hasil pemeriksaan setempat termuat lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 melalui persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam provisinya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera membuka dan membongkar tembok bata merah permanen yang menutup akses jalan menuju tanah milik Penggugat.
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut diatas, sejauh pengamatan Majelis Hakim berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat dengan tujuan untuk mengetahui lokasi dan keberadaan akses jalan yang disengketakan, Majelis Hakim berpendapat secara nyata tidak diketemukan adanya kepentingan pihak Penggugat yang bersifat mendesak yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya tindakan sementara terhadap akses jalan yang di sengketakan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan alasan yang patut untuk memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga untuk segera membuka dan membongkar tembok bata merah.

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tuntutan provisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim juga sudah menyangkut materi pokok perkara dan selaras dengan kaidah hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/ Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 tuntutan Provisi Penggugat adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di atas yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Halaman 22 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolute)

Dengan alasan yang dipermasalahkan Penggugat adalah gambar jalan yang ada di dalam SHM No. 00689 / Desa Kerobokan, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

Dengan alasan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan GUSTI NYOMAN CAKRA selaku pemilik sebelumnya, bukan dengan Para Tergugat. Bahwa Penggugat salah menyebut nama Tergugat NENGAH SUKSMASHI, seharusnya yang benar adalah NENGAH SUKARNASIH. Penggugat juga salah menulis nama KOMANG YUDI LASMANA, seharusnya yang benar adalah KOMANG YUDI LESMANA.

3. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan *legal standing*.

4. Eksepsi gugatan Prematur

Dengan alasan gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat.

Halaman 23 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi yang dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan atas eksepsi kompetensi kewenangan mengadili dan eksepsi prosesuil yang didasarkan atas ketentuan hukum acara formil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi berupa kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, meliputi sebagai berikut:
 - a. Kompetensi absolut (vide Pasal 134 HIR / 160 R.Bg)
 - b. Kompetensi relatif (vide Pasal 118 HIR / 142 R.Bg)
2. Eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) menyangkut pula terhadap eksepsi *Error in Persona*, *Nebis in Idem*, *Obscuur Libel*, gugatan *Premature* maupun menyangkut surat kuasa yang tidak sah. Bentuk atau jenis eksepsi *Error In Persona*, meliputi sebagai berikut :
 - 2.1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemisaanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
 - 2.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - 2.3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ilmu hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum acara perdata tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempedomani doktrin ilmu hukum dan dalil-dalil para pihak, selanjutnya muncul pertanyaan berikutnya yaitu apakah eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah beralasan menurut hukum?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat satu persatu dengan uraian sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolute)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari pihak Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan di tolak.

Ad. 2. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan *error in persona* dengan alasan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan GUSTI NYOMAN CAKRA selaku pemilik sebelumnya, bukan dengan Para Tergugat. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya. Sehingga terhadap siapa-siapa saja yang akan diajukan sebagai Tergugat oleh Penggugat merupakan sepenuhnya hak Penggugat yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan oleh pihak lain. Terhadap eksepsi Para Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kesalahan penulisan nama dalam surat gugatan Penggugat dimana nama Tergugat I ditulis NENGAH SUKSMASHI, seharusnya nama yang benar adalah NENGAH SUKARNASIH, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memperbaiki nama

Halaman 25 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada persidangan tanggal 21 April 2021, pada saat sebelum diajukan jawaban dari Para Tergugat, sehingga eksepsi Para Tergugat yang demikian beralasan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan penulisan nama KOMANG YUDI LASMANA, yang seharusnya KOMANG YUDI LESMANA, Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan nama tersebut sebagai kesalahan pengetikan yang tidak menyebabkan gugatan *error in persona*, dan subyek hukum yang dimaksudkan dalam gugatan ini adalah KOMANG YUDI LESMANA, sehingga eksepsi Para Tergugat yang demikian beralasan untuk ditolak.

Ad.3. Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), Majelis Hakim telah membaca dan mencermati secara seksama alasan materi eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi yang dimaksud telah memasuki materi pokok perkara sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 4. Eksepsi gugatan Prematur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur dengan alasan gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksudkan oleh Para Tergugat telah dipertimbangkan dalam putusan sela pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari pihak Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang mengadili perkara *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis

Halaman 26 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan prematur beralasan untuk di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini diteruskan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menutup akses jalan menuju tanah milik Penggugat sesuai SHM No. 00689/Desa Kerobokan atas nama Penggugat dengan menggunakan tembok bata merah tanpa alas hak sehingga Penggugat tidak bisa memanfaatkan dan mengolah tanah miliknya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Para Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa tanah yang dijadikan akses jalan merupakan tanah milik Para Tergugat dan dijadikan jalan pribadi oleh Para Tergugat menuju rumahnya yang ada dibelakang. Para Tergugat menyatakan bahwa akses jalan tersebut bukan jalan umum. Bahwa untuk menuju tanah milik Penggugat harus melalui pematang sawah subak keloncing. Tanah milik Penggugat dengan tanah milik Para Tergugat dibatasi oleh telabah / saluran air subak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang dibubuhi materai cukup berupa:

- P – 1 Fotocopi sesuai salinan berupa Akta Jual Beli No. 398 / 2006 tanggal 20 Nopember 2006 antara GUSTI NYOMAN CAKRA selaku Penjual dengan GEDE ARYA MAHENDRA PUTRA selaku Pembeli
- P – 2 Fotocopi dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 00689 atas nama

Halaman 27 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE ARYA MAHENDRA PUTRA

P – 3 Fotocopi sesuai print out berupa foto tembok bata merah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat menghadirkan

2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. GEDE BAGIADA pada pokoknya menerangkan sekitar tahun 2006 saksi pernah ke lokasi tanah milik Penggugat bersama PAK KETUT SANTIASA alias PAK KETUT DIKA dan BAPAK RAI YUSA (ayah dari Penggugat). Saksi menuju ke lokasi tanah milik Penggugat melalui jalan sebelah timur kuburan dan yang menunjukkan jalan menuju ke tanah Penggugat adalah PAK KETUT DIKA. Sewaktu masih hidup, PAK KETUT DIKA pernah mengatakan bahwa tanah menuju ke lokasi tanah Penggugat melalui tanah miliknya. Kemudian pada tahun 2020 saksi hendak ke tanah milik Penggugat namun ditutup dengan pagar bata dan berisi tulisan. PAK KETUT DIKA adalah bapaknya dari Para Tergugat.

Saksi 2. NYOMAN BUDIARTA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah 5 (lima) kali ke lokasi tanah milik Penggugat melalui sebelah timur kuburan dari utara ke selatan untuk menanam pepaya, namun pada tahun 2019 hingga sekarang akses jalan menuju ke tanah milik Penggugat ditutup dengan tembok bata dan berisi tulisan bukan jalan umum. Kemudian Para Tergugat dilaporkan ke polisi namun hingga sekarang tidak diketahui perkembangan laporannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang dibubuhi materai cukup berupa:

- T.1.2.3.4 – 1 Fotocopi dari fotocopi berupa SHM No. 00689/Desa Kerobokan
- T.1.2.3.4 – 2 Fotocopi sesuai print out tanah yang ditutupi semak-semak
- T.1.2.3.4 – 3 Fotocopi sesuai print out gambar atau peta tanah
- T.1.2.3.4 – 4 Fotocopi sesuai print out foto satelit tanah dan rumah
- T.1.2.3.4 – 5 Fotocopi sesuai aslinya berupa KTP atas nama NENGAH SUKARNASIH
- T.1.2.3.4 – 6 Fotocopi sesuai aslinya berupa KTP atas nama KOMANG YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1.2.3.4 – 7 LESMANA
Fotocopi sesuai aslinya berupa SHM No. 2124 atas nama LUH RESMI,
- T.1.2.3.4 – 8 MADE BAYU PERMANA, NYOMAN TRY HANDIKA
Fotocopi sesuai aslinya berupa SHM No. 1611 atas nama KADEK ADI
SAPUTRA
- T.1.2.3.4 – 9 Fotocopi sesuai aslinya berupa SHM No. 02407 atas nama KOMANG
YUDI LESMANA
- T.1.2.3.4 – 10 Fotocopi sesuai aslinya berupa SHM No. 1058 atas nama KOMANG
YUDI LESMANA
- T.1.2.3.4 – 11 Fotocopi sesuai print out berupa jalan di pagar besi
- T.1.2.3.4 – 12 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat keterangan dari Kelian Subak
Keloncing tertanggal 23 Maret 2021
- T.1.2.3.4 – 13 Fotocopi dari fotocopi perihal permintaan surat/dokumen ke Kepala
Kantor Pertanahan Wilayah Bali tertanggal 20 Juni 2018
- T.1.2.3.4 – 14 Fotocopi sesuai print out berupa UU RI No. 17 Tahun 2019 Tentang
Sumber Daya Air
- T.1.2.3.4 – 15 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pengakuan dan pernyataan dari
WAYAN YASA tertanggal 24 Mei 2021
- T.1.2.3.4 – 16 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pengakuan dan pernyataan dari
NENGAH SUKARNASIH tertanggal 24 Mei 2021
- T.1.2.3.4 – 17 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pengakuan dan pernyataan dari
NI LUH SUARTI tertanggal 24 Mei 2021
- T.1.2.3.4 – 18 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pengakuan dan pernyataan dari
KOMANG YUDI LESMANA tertanggal 24 Mei 2021
- T.1.2.3.4 – 19 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pernyataan sepakat menerima
luas tanah hasil pengukuran terakhir tertanggal 18 Oktober 2005
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Para Tergugat
menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. GUSTI MADE PARNA, pada pokoknya menerangkan bahwa akses jalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah milik (alm) KETUT SANTIASA alias KETUT DIKA yang dibeli dari GUSTI PUTU NGEDEP, kemudian tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya (Para Tergugat). Bahwa tidak ada akses jalan menuju ke tanah milik Penggugat. Apabila hendak ke tanah milik Penggugat maka harus



melalui jalan pematang sawah subak keloncing. Akses jalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan tanah pribadi yang dijadikan akses jalan pribadi oleh Para Tergugat untuk menuju rumahnya yang ada dibelakang. Diantara tanah milik Penggugat dengan Para Tergugat dibatasi telabah / saluran air subak keloncing.

Saksi 2. GUSTI KOMANG WIDIWAN pada pokoknya menerangkan tanah yang dijadikan akses jalan oleh Para Tergugat adalah tanah pribadi milik Para Tergugat kemudian diujungnya di pagar tembok bata oleh Para Tergugat. Dibelakang pagar tembok bata ada telabah / saluran air subak. Para Tergugat membuat akses jalan pribadi karena yang bersangkutan membangun rumah dibelakangnya. Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik Penggugat sampai tahun 2010. Untuk menuju tanah milik Penggugat harus melalui pematang sawah. Bahwa tanah yang dipakai akses jalan oleh Para Tergugat dulunya adalah tanah milik bapak saksi atas nama GUSTI PUTU NGEDEP namun tanah tersebut sudah dijual kepada alm. KETUT SANTIASA alias KETUT DIKA.

Saksi 3. KOMANG IRAWAN pada pokoknya menerangkan saksi adalah Keliang / Ketua Subak Keloncing. Bahwa diantara tanah milik Penggugat dan tanah milik Para Tergugat terdapat telabah / saluran air milik subak keloncing. Apabila hendak ke tanah milik Penggugat maka harus melalui pematang sawah subak keloncing.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai cukup berupa:

T.T. – 1 Fotocopi sesuai aslinya berupa buku tanah hak milik No. 00689 terletak di desa Kerobokan atas nama GEDE ARYA MAHENDRA PUTRA.
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Penggugat mengenai suatu hak serta adanya sangkalan Para Tergugat atas dalil Penggugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menetapkan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Para Tergugat dibebani membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang ada untuk dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan permasalahan yang ada dalam perkara kompensasi, sehingga yang menjadi pertanyaan dalam substansi pokok perkara *a quo* adalah:

1. Apakah benar Penggugat membeli sebidang tanah dari Alm. KETUT SANTIASA, S.H. (Pewaris Para Tergugat) sesuai SHM 00689 / Desa Kerobokan dengan luas 3000 M² ?
2. Apakah benar akses jalan yang ditutup oleh Para Tergugat dengan tembok bata adalah askes untuk jalan umum?
3. Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menutup jalan menuju tanah milik Penggugat dengan tembok bata merah adalah perbuatan melawan hukum?

Halaman 31 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai pokok permasalahan tersebut di atas, dengan uraian sebagai berikut :

Ad. 1. Apakah benar Penggugat membeli sebidang tanah dari Alm. KETUT SANTIASA, S.H. (Pewaris Para Tergugat) sesuai SHM 00689 / Desa Kerobokan dengan luas 3000 M2 ?

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan membeli sebidang tanah seluas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) dari Alm. Ketut Santiasa, S.H. (Pewaris Para Tergugat) yang terletak di Banjar Dinas Keloncing, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang saat itu masih tercatat atas nama GUSTI NYOMAN CAKRA.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah meneliti bukti surat P - 1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Akta Jual Beli Tanah No. 398 / 2006 tanggal 20 Nopember 2006 antara GUSTI NYOMAN CAKRA selaku Penjual sebagai pemilik bidang tanah SHM No. 00689 dan GEDE ARYA MAHENDRA PUTRA selaku Pembeli, yang dibuat dihadapan PPAT RINA HARINDYAH, S.H. yang berkantor di Singaraja. Setelah dilakukan perbuatan hukum jual beli antara Penggugat / GEDE ARYA MAHENDRA PUTRA dengan GUSTI NYOMAN CAKRA, selanjutnya dilakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 00689 / Desa Kerobokan (vide bukti surat P – 2) oleh Turut Tergugat menjadi atas nama Penggugat/GEDE ARYA MAHENDRA PUTRA. Berdasarkan bukti surat P – 1 dan P – 2 yang merupakan bukti surat autentik dan memiliki kekuatan bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan hukum jual beli tanah antara alm. KETUT SANTIASA, S.H. alias KETUT DIKA dengan GEDE ARYA MAHENDRA PUTRA / Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat membeli tanah (vide bukti surat P – 1 dan P – 2) dari Alm. KETUT SANTIASA, S.H., kemudian Alm.

Halaman 32 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SANTIASA, S.H. berjanji akan mengaspal jalan tersebut menjadi akses keluar masuk menuju tanah milik Penggugat adalah pengakuan dan pernyataan sepihak dari Penggugat tanpa didukung dengan alat bukti yang relevan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat membeli sebidang tanah (vide bukti surat P – 2) dari Alm. KETUT SANTIASA, S.H. adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

Ad. 2. Apakah benar akses jalan yang ditutup oleh Para Tergugat dengan tembok bata adalah akses untuk jalan umum?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 2 dan P – 3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi GEDE BAGIADA dan saksi NYOMAN BUDIARTA yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila saksi hendak menuju ke tanah milik Penggugat (vide bukti surat P – 2) yang berada dibelakang tanah milik Para Tergugat, maka saksi melewati jalan disebelah timur kuburan. Bahwa yang menunjukkan jalan menuju ke tanah milik Penggugat adalah Penggugat sendiri dan KETUT SANTIASA alias KETUT DIKA. KETUT SANTIASA alias KETUT DIKA semasa masih hidup pernah mengatakan kepada saksi bahwa apabila menuju ke tanah milik Penggugat maka melalui tanah miliknya. Namun pada tahun 2020 ketika saksi hendak ke tanah milik Penggugat, akses jalannya ditutup dengan tembok bata merah dan berisi tulisan (vide bukti surat P – 3).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat menyangkalnya dengan mengajukan bukti surat T.1.2.3.4 – 7, T.1.2.3.4 – 8, T.1.2.3.4 – 9 dan T.1.2.3.4 – 10 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi atas nama GUSTI MADE PARNA, saksi GUSTI KOMANG WIDIWAN dan saksi KOMANG IRAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa akses jalan yang berada disebelah timur kuburan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah milik (alm) KETUT SANTIASA atau biasa dipanggil KETUT DIKA yang dibeli dari GUSTI PUTU NGEDEP

Halaman 33 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua saksi GUSTI KOMANG WIDIAWAN) kemudian tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya (Para Tergugat). Kemudian Para Tergugat mempergunakan tanah pribadinya tersebut untuk dipakai akses jalan pribadi menuju rumahnya yang ada dibelakang. Selanjutnya diujung jalan tersebut di buatkan pagar tembok bata oleh Para Tergugat. Dibelakang pagar tembok bata terdapat telabah / saluran air subak keloncing. Apabila hendak menuju ke tanah milik Penggugat maka harus melalui jalan pematang sawah subak keloncing.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan sebaliknya terhadap dalil-dalil Para Tergugat. Bahwa terhadap bukti surat P – 1, P – 2, dan P – 3 serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan didukung dengan bukti surat T.1.2.3.4. – 2, T.1.2.3.4. – 3 diperoleh fakta bahwa obyek tanah yang dimiliki Penggugat dan tanah milik Para Tergugat dibatasi oleh telabah / saluran air subak keloncing. Berdasarkan bukti surat T.1.2.3.4 – 7, T.1.2.3.4 – 8, T.1.2.3.4 – 9 dan T.1.2.3.4 – 10 dan memperhatikan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tulisan jalan yang dimaksudkan dalam SHM No. 00689 (vide bukti surat P – 2) tersebut bukan untuk jalan umum, tetapi akses jalan pribadi menuju rumah milik Para Tergugat yang ada dibelakang. Bahwa tanah yang dipakai untuk akses jalan pribadi tersebut adalah tanah milik Para Tergugat. Apabila Penggugat hendak menuju ke tanah miliknya (vide bukti surat P – 2) maka harus melalui jalan pematang sawah subak keloncing.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan akses jalan yang ditutup oleh Para Tergugat dengan tembok bata adalah tanah milik Para Tergugat yang dijadikan akses jalan pribadi, dan bukan akses untuk jalan umum.

Ad. 3. Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menutup jalan menuju tanah milik Penggugat dengan bata merah adalah perbuatan melawan hukum?

Halaman 34 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pendapat dan penilaian terkait fakta / peristiwa yang didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai makna dan pengertian perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*);

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum terdapat beberapa kriteria di antaranya :

I. Bersumber pada undang - undang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- b. Melanggar hak subjektif orang lain atau

II. Bersumber pada hukum tidak tertulis :

- c. Melanggar kaidah tata susila atau,
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-

hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

(PATIHA).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, suatu perbuatan melawan hukum

haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yang bersifat kumulatif, selanjutnya muncul pertanyaan yaitu apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menutup jalan dengan tembok bata merah adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Para Tergugat serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan adanya kesalahan dari perbuatan Para Tergugat yang menggunakan tanah miliknya untuk dijadikan akses jalan pribadi menuju rumah milik Para Tergugat yang ada dibelakang dan membangun pagar tembok bata diatas tanah miliknya sebagai pembatas dengan telabah / saluran air subak keloncing, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 667 KUHPerdara menyebutkan:

pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai ke jalan umum atau perairan umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 667 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat walaupun Penggugat berhak menuntut Para Tergugat sebagai pemilik tanah yang ada di depannya, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya karena telah menggunakan jalan yang telah diberikan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat yang menuntut adanya akses jalan kepada Para Tergugat padahal akses jalan yang diminta tersebut adalah tanah pribadi milik Para Tergugat dan tanpa memberikan ganti rugi yang wajar / seimbang kepada Para Tergugat justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 (dua) adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok Penggugat pada angka 2 (dua), maka terhadap petitum-petitum lainnya yang bersifat tambahan (petitum

Halaman 36 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

assesoir) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka beralasan pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya. Oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENS

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam petitum provisinya, Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga terhadap sebidang tanah sesuai SHM No. 00689 atas nama GEDE ARYA MAHENDRA PUTRA terletak di Desa Kerobokan seluas 3.000 M2.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut diatas, sejauh pengamatan Majelis Hakim berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat dengan tujuan untuk mengetahui lokasi dan keberadaan akses jalan yang disengketakan, Majelis Hakim berpendapat secara nyata tidak menemukan adanya kepentingan pihak Penggugat Rekonpensi yang bersifat mendesak yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya tindakan sementara terhadap obyek tanah yang dimohonkan sita jaminan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan adanya alasan yang patut untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik GEDE ARYA MAHENDRA PUTRA / Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi beralasan untuk di tolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan rekonpensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Halaman 37 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum perkara gugatan rekonsensi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan Penggugat Rekonsensi dan sangkalan Tergugat Rekonsensi atas gugatan rekonsensi dimaksud, Majelis Hakim berpendapat substansi pokok dalam perkara gugatan rekonsensi adalah:

- Apakah perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengajukan surat gugatan kepada Penggugat Rekonsensi mengakibatkan nama Penggugat Rekonsensi menjadi tercemar dan merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya menjadi hak setiap warga negara atau setiap orang sesuai hak asasi manusia mengenai *access to justice* untuk mengajukan gugatan kepada siapa saja karena merasa yang bersangkutan haknya dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi untuk membela kepentingannya, termasuk juga mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonsensi. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonsensi tidak dapat disimpulkan akan mengganggu reputasi atau nama baik Penggugat Rekonsensi menjadi tercemar, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi telah sesuai prosedur hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonsensi yang demikian tidak di dukung

Halaman 38 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti yang relevan dan dasar alasan yang cukup, sehingga petitum Penggugat Rekonpensi yang demikian menjadi tidak jelas. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat Rekonpensi pada angka 2 (dua) adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok Penggugat Rekonpensi pada angka 2 (dua), maka terhadap petitum-petitum lainnya yang bersifat tambahan (petitum *assesoir*) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka beralasan pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya. Oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Jusctice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib

Halaman 39 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;

C. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya gugatan ini karena adanya gugatan kompensasi dan gugatan pokok Penggugat Kompensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 192 Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

A. DALAM KOMPENSI

- I. Dalam Provisi
 - Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya
- II. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- III. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

B. DALAM REKOMPENSI

- I. Dalam Provisi

Halaman 40 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

C. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari, Kamis tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,S.H.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ketut Maliastra, S.H.** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat melalui persidangan secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

A.A.N. Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastra, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan No: 92/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.855.000,-
4. PNBP	Rp.	70.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
8. <u>Biaya Sumpah</u>	Rp.	<u>125.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	2.900.000,-

(dua juta sembilan ratus ribu rupiah)